

**KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS SECARA  
MUFAKAT DI DESA UJUNGGEDE KECAMATAN  
AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**NUR MUNJIYATI**  
**NIM. 1117069**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Munjiyati

NIM : 1117069

Judul Skripsi : **KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS SECARA  
MUFAKAT DI DESA UJUNGGEDE KECAMATAN  
AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2021

Yang menyatakan,



**Nur Munjiyati**  
**NIM. 1117069**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
Perumahan Griya Sejahtera B.11 Tirto, Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi **Sdri. Nur Munjiyati**

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di –

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NUR MUNJIYATI  
Nim : 1117069  
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul : KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS SECARA MUFAKAT DI DESA UJUNGGEDE KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekalongan, 15 Oktober 2021  
Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A  
NIP. 1973 0622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

---

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **NUR MUNJIYATI**  
NIM : **1117069**  
Judul : **Keadilan Dalam Pembagian Waris Secara Mufakat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 1973 0622 200003 1 001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Abdul Hamid, M.A**  
NIP. 1978 0629 201101 1 003

**Penguji II**

**Jumailah, M.S.I**  
NIP. 1983 0518 201608 D2 009

Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh  
Dekan,



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 119730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o \_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada kita semua, tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di *yaumul kiyamat*. Dengan ketulusan hati yang paling dalam serta kebanggaan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tersayang Bapak Carito dan Ibu Nurasih yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih, dan segala dukungannya kepada penulis, serta selalu menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini merupakan langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia, karena penulis menyadari selama ini belum bisa berbuat lebih.
2. Kakak-kakak, adik-adik, dan keponakan-keponakan saya yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan keceriaan kepada penulis serta yang selalu membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Rakhmawati Dewi, Fiqih Nurul Mufidah, Diyah Zulfa Azizah, dan Nailil Muna yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan, yang selalu mensupport dan memberi semangat dalam suka maupun duka.
4. Masyarakat Desa Ujunggede yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.



## **MOTTO**

*“...Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya.sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. (Q.S Ath-Thalaq: 2-3)*

*“...Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (Q.S Al-Baqarah: 286)*

## ABSTRAK

**Nur Munjiyati. 2021.** Keadilan Dalam Pembagian Waris Secara Mufakat Di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Kewarisan merupakan peralihan harta waris dari pewaris kepada para ahli warisnya. Proses pembagian harta peninggalan sangat terkait erat dengan beragamnya penafsiran tentang keadilan. Di Indonesia, ketentuan dalam pembagian warisnya pun sangat beragam. Sebagian ada yang berorientasi pada hukum Islam, sebagiannya lagi berorientasi pada hukum adat dari masing-masing etnis, dan adapun sebagian lain berorientasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan mengkaji tentang pembagian waris secara mufakat atau hukum Adat yang kemudian akan dianalisis terkait keadilannya terhadap bagian harta waris yang sudah didapat oleh masing-masing ahli waris. Maka rumusan masalahnya meliputi: Bagaimana implementasi pembagian harta waris secara mufakat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang serta Bagaimana pembagian waris secara mufakat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam perspektif teori keadilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan *normatif-empiris*. Subjek dalam penelitian ini adalah ahli waris atau keluarga yang dalam pembagian waris dilakukan secara musyawarah mufakat dan objek dalam penelitian ini adalah konsep keadilan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang mendukung serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Untuk mendapatkan data, dalam hal ini penulis mendapatkan 5 keluarga di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang dalam pembagian warisnya dilakukan secara musyawarah mufakat. Inti dari musyawarah mufakat ini adalah untuk mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan di mana pemilikan harta warisan itu tidak bersifat mutlak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi selalu mementingkan kekeluargaan dan kebersamaan. Kemudian dari bagian harta yang sudah didapat tersebut nantinya akan dianalisis terhadap keadilannya dari ahli warisnya. Analisis terhadap keadilan ini menggunakan teori keadilan yang berkembang.

**Kata Kunci:** Pembagian Waris, Musyawarah Mufakat, Keadilan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tak lupa sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut setianya. Alhamdulillah dengan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Terhadap Keadilan Dalam Pembagian Waris Secara Mufakat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, nasehat, dan bimbingan baik secara moril maupun materil selama penulisan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Mubarak, Lc. M.A, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan menginspirasi penulis.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.

5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing, memberikan arahan serta masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017. Terima kasih atas motivasi, semangat, dan pertemanannya.
7. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta dapat berguna bagi penulis dan para pembaca serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu terutama di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 15 Oktober 2021  
Penulis

**Nur Munjiyati**  
**NIM. 1117069**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1.PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan.....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Penelitian Yang Relevan .....	4
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL .....</b>	<b>20</b>
A. Hukum Kewarisan di Indonesia .....	20
1. Hukum Kewarisan Dalam Islam.....	20
2. Kewarisan Dalam Pandangan Hukum Adat .....	35
B. Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam.....	42
C. Teori Keadilan .....	47
<b>BAB III IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS SECARA MUFAKAT DI DESA UJUNGGEDE KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>52</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah Singkat Desa Ujunggede.....	52
2. Susunan Pemerintah Desa Ujunggede .....	54
3. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Ujunggede .....	57
4. Kondisi Sosial dan Agama Desa Ujunggede .....	59
5. Kondisi Ekonomi Desa Ujunggede.....	60
6. Kondisi Pendidikan Desa Ujunggede .....	62
7. Sarana dan Prasarana Desa Ujunggede.....	63
B. Implementasi Pembagian Harta Waris Di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang .....	65
C. Pola Pembagian Waris Secara Mufakat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang .....	74
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SECARA MUFAKAT DI DESA UJUNGGEDE KECAMATAN AMPELGADING DALAM PERSPEKTIF KEADILAN .....</b>	<b>78</b>
A. Analisis Latar Belakang Masyarakat Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Melakukan Pembagian Waris Secara Mufakat.....	78
B. Peranan Hukum Islam Dalam Pembagian Waris Secara Mufakat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading.....	82
C. Analisis Konsep Keadilan Menurut Hukum Kewarisan Islam dan Konsep Keadilan Menurut Hans Kelsen .....	85
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Simpulan.....	96
B. Saran .....	98
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Kepala Desa yang Pernah Memimpin .....	53
Tabel 3.2 Susunan Pemerintahan Desa Ujunggede.....	56
Tabel 3.3 Daftar Luas Wilayah Desa Ujunggede.....	58
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	59
Tabel 3.5 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ujunggede .....	61
Tabel 3.6 Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ujunggede.....	63
Tabel 3.7 Daftar Sarana dan Prasarana Desa Ujunggede.....	64

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa Ujunggede adalah sebuah desa di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang secara turun temurun masih menggunakan adat kebiasaan dari nenek moyang, misalnya dalam pembagian harta peninggalan. Sebagian dari masyarakat desa tersebut menyelesaikan perkara waris mewaris ini dengan cara pembagian sama rata atau dengan cara kekeluargaan secara mufakat. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka akan diadakan pembagian harta warisan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan atau kepada para ahli warisnya. Pembagian waris secara merata tersebut dianggap mudah dan cepat. Sementara itu, dalam hukum Islam pembagian waris sudah diatur secara detail dan terperinci oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an tanpa mengabaikan hak-hak dari para ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan dan memperhatikan asas keadilan demi kemaslahatan umat. Ketentuan bagian baik dari ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan sudah dijelaskan oleh Allah Swt dalam firmanNya surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



Artinya:“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>1</sup>

Adanya pembagian waris secara mufakat atau perdamaian pun telah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Para ahli waris dapat membuat kesepakatan untuk melakukan perdamaian dalam membagi harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183).<sup>2</sup> Hal tersebut sudah umum dilakukan oleh masyarakat Muslim di Desa Ujunggede ini. Di mana pembagian waris di Desa Ujunggede dilakukan dengan musyawarah mufakat antar para ahli waris untuk menentukan cara tersendiri dalam pembagian warisnya. Selain itu, adapun sebagian masyarakat Desa Ujunggede yang membagi hartanya ketika pewaris masih hidup dan dibagikan kepada para ahli warisnya dengan kesepakatan bersama diantara para ahli warisnya, yang demikian ini dianggap sebagai pembagian waris. Hal ini dilakukan karena adanya beberapa faktor antara lain untuk menghindari perselisihan antara para ahli waris dan demi kemaslahatan bersama.<sup>3</sup> Dengan pembagian yang tidak sesuai dengan kewarisan Islam tersebut, maka tidak tercapainya asas keadilan berimbang. Padahal, Allah telah mengatur dengan sangat jelas dan sempurna dalam

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 62.

<sup>2</sup> Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>3</sup> Nitaque Nandang Jaya, *Wawancara Pribadi Ujunggede*, Selasa, 1 Desember 2020.

menentukan bagian untuk tiap ahli waris dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Untuk itu dari fenomena diatas peneliti tertarik menguraikan permasalahan yang ada dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS SECARA MUFAKAT DI DESA UJUNGGEDE KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang saya di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembagian harta waris secara mufakat di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana pembagian waris secara mufakat di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang dalam perspektif keadilan?

## **C. Tujuan**

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi pembagian waris secara mufakat di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang.

---

<sup>4</sup>Suliyono, *Konsep Keadilan Dalam Pembagian Waris Perspektif Islam*, Jurnal SYAR'IE, vol. 3, 2020, h. 2.

2. Mengetahui pembagian waris secara mufakat di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Jaya dalam perspektif keadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu memberi sumbangan ilmu pengetahuan Islam terutama dalam bidang pembagian waris untuk dapat ditelaah lebih lanjut sehingga dapat diadakannya kajian lanjutan.
2. Secara praktis, memberikan wawasan yang jelas, rinci, dan lebih mendalam tentang konsep keadilan dalam pembagian waris secara mufakat.

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

Telah banyak kajian-kajian yang dilakukan terhadap hukum kewarisan, khususnya tentang keadilan waris dalam Islam. Adapun beberapa kajian dalam bentuk karya tulis dan skripsi yang menjelaskan mengenai keadilan waris dalam Islam yang dapat digunakan untuk membandingkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bahwa penelitian ini belum ada yang mengkaji, antara lain sebagai berikut:

Abu Bakar Abak dalam skripsinya yang berjudul “Dimensi Keadilan Dalam Formulasi Pembagian Waris 2:1 (kajian filsafat hukum)”, menyimpulkan bahwa wujud keadilan dari sistem pembagian waris Islam

adalah dengan perbandingan 2:1 yang merupakan bentuk keadilan berdasarkan keseimbangan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki laki-laki dan perempuan, serta peranan, kondisi yang ada, dan fungsi itu sendiri. Laki-laki sebagai anak, ayah yang berkewajiban untuk menafkahi dan menjadi tulang punggung bagi keluarga, suami yang berkewajiban membayar mahar dalam pernikahan, serta membiayai pendidikan anak. Pada saat yang sama, baik dari segi norma maupun hukum, khususnya di Indonesia perempuan tidak ada kewajiban dalam urusan mencari nafkah serta membiayai keluarga maupun tidak berkewajiban untuk membayar mahar.<sup>5</sup> Kemudian perbedaan dengan yang penulis buat yaitu pada objek penelitian. Penelitian yang akan penulis buat akan mengkaji keadilan dalam pembagian waris 1:1 atau pembagian sama rata.

Selanjutnya M. Mawardi Djalaluddin dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam”. Jurnal ini menyimpulkan bahwa asas keadilan berimbang dalam perbandingan pembagian warisan dengan bagian 2:1. Bahwa pada kewarisan Islam yang dinamakan asas keadilan adalah dengan adanya keseimbangan antara hak yang didapat dalam harta warisan yang akan diterimanya dengan beban atau kewajiban yang ditanggung/diemban dalam kehidupan dari masing-masing ahli waris. Oleh sebab itu, dalam kewarisan Islam arti keadilan bukan diukur dari kesetaraan tingkatan atau derajat di antara ahli waris,

---

<sup>5</sup> Abu Bakar Abak, “*Dimensi Keadilan Dalam Formulasi Pembagian Waris 2:1 (kajian filsafat hukum)*”, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

tetapi ditentukan berdasarkan besar atau kecilnya tanggungan yang diemban masing-masing, dilihat dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.<sup>6</sup> Kemudian perbedaan dengan yang akan penulis buat yaitu terletak pada objeknya yaitu pada keadilan dalam pembagian waris sama rata secara mufakat.

Maringo dalam skripsinya yang berjudul “Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Sayyid Qutb menolak persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam hukum waris sekuler, yaitu perbandingan 2:1 karena kewajiban yang dimiliki laki-laki lebih besar dan berat dibanding perempuan. Menurutnya pembagian tersebut sejalan dengan keadaan masyarakat pada saat ini, dan sudah mengandung prinsip keadilan, serta tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Penolakan perbandingan ini dikarenakan dia merasionalkan bahwa kewajiban laki-laki lebih berat dibanding perempuan. Maka dari itu perbandingan 2:1 lebih penting diterapkan daripada hukum waris sekuler yang menyamaratakan.<sup>7</sup> Perbedaannya dalam bagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan.

Skripsi dari Agus Efendi, “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)”.

---

<sup>6</sup> M. Mawardi Djalaluddin, “*Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam*”, vol. V, no. 1, 2017.

<sup>7</sup> Maringo, “*Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan*”, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu bahwa pembagian waris secara kekeluargaan seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KHI, menurut ulama fiqih masalah waris adalah hak pribadi dari para ahli waris, mereka mempunyai hak untuk menggunakan baik keseluruhan atau sebagian dari bagiannya ataupun tidak menggunakan haknya sama sekali atau menggugurkan haknya selama itu tidak bertentangan dengan hukum dan pembagiannya tidak menimbulkan sengketa di antara para ahli warisnya.<sup>8</sup> Persamaan dengan skripsi di atas yaitu sama-sama membahas pembagian waris secara kekeluargaan, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya.

Nur Atira Ali dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”, menyimpulkan bahwa pembagian waris secara damai dalam bentuk takharuj yaitu dengan musyawarah antar ahli waris hingga menemui kesepakatan. Pembagian secara takharuj itu sah dan boleh asal dalam pembagiannya tetap harus memenuhi syarat yang ada yaitu dilaksanakan sepanjang ahli waris atau para pihak yang bersangkutan melaksanakannya secara ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini dibenarkan demi kemashlahatan bersama di antara para ahli waris. Pembagian harta secara damai atau mufakat dalam bentuk takharuj sendiri mempunyai kelebihan antara lain yaitu untuk mencapai kesepakatan

---

<sup>8</sup> Agus Efendi, “*Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*”, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

dengan ahli waris, sehingga setelah hakim membacakan putusan damai, dapat dipastikan tidak akan ada sengketa lebih lanjut.<sup>9</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu terletak pada fokus penelitiannya bahwa penulis terfokus pada konsep keadilan dalam pembagian waris, serta perbedaan lainnya terletak pada tempat studi kasus.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas penelitian ini akan menggabungkan antara peraturan yang ada dalam Pasal 183 KHI dengan kenyataan dalam masyarakat di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang yang kemudian dikaitkan dengan teori keadilan.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam agama Islam telah mengatur secara rinci dan jelas mengenai hukum waris. Waris dalam Islam merupakan hal yang penting yang pastinya mempunyai syarat dan rukun dalam membagi harta waris. Beberapa ayat mengenai waris seperti terdapat dalam QS. An-Nisa' (4): 11 "*syariat yang benar-benar dari Allah, ini adalah ketetapan dari Allah*", QS. An-Nisa' (4): 12 "*itu adalah tentuan -ketentuan dari Allah*"

Hukum waris adalah wajib, bukan sunnah. Warisan tidak diserahkan secara bebas kepada seseorang. Warisan merupakan wasiat

---

<sup>9</sup> Nur Atira Ali, "*Pelaksanaan Pembagian Waris Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*", Skripsi Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.

(syariat) dari Allah, apapun bentuk dari wasiat dan siapapun yang berwasiat wajib dilaksanakan. Apalagi ini yang berwasiat adalah Allah.<sup>10</sup>

Prof H. Zainudin Ali berpendapat bahwa hukum kewarisan Islam merupakan peralihan harta dari pewaris kepada yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan tersebut. Artinya penentuan waris dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya dan masing-masing bagiannya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hukum waris seperti yang tercantum pada Pasal 171 huruf (a) adalah "*Hukum yang mengatur tentang pengalihan hak waris (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan serta berapa bagian yang didapat masing-masing*".<sup>11</sup> Jadi, hukum kewarisan adalah seperangkat sistem terkait pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan menetapkan siapa saja ahli waris atau orang yang mendapatkan hak atas harta peninggalan mayit dan ilmu yang mempelajari berbagai bagian waris sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan berbagai definisi yang diuraikan di atas, bahwa yang dinamakan hukum waris merupakan peraturan yang mengatur pengalihan atau perpindahan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris (orang yang telah meninggal dunia), menentukan berapa porsi bagian dari

---

<sup>10</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 6.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>12</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Cara Mudah Memahami dan Menghitung Warisan*, (Yogyakarta: Medoress Digital, 2015), h. 16.



masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta peninggalan pewaris itu dilakukan.<sup>13</sup> Adanya hukum waris ini menjadikan harta peninggalan dari si mayit dapat terurus dengan jelas sesuai dengan aturan sehingga harta tersebut tidak dalam keadaan terlantar.

Tujuan Allah dalam mensyariatkan hukumnya yakni untuk kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia. Termasuk dalam hal kewarisan. Seiring berkembangnya zaman serta kesadaran umat muslim untuk mengamalkan hukum Islam, maka pelaksanaan waris Islam di Indonesia pun semakin mengalami kemajuan. Oleh karenanya diperlukan landasan hukum untuk pelaksanaan hukum waris Islam serta agar umat Islam mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terkait hukum waris. Untuk itu, melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 pemerintah menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan umat Islam dalam pelaksanaan hukum Islam yang salah satunya mengenai sistem kewarisan Islam.<sup>14</sup>

Pengaturan mengenai waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur sedemikian rupa oleh para ahli hukum Islam (mujahid) yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah dan keadaan dari masyarakat muslim di Indonesia. Dalam hukum waris Islam terdapat berbagai asas, salah satu asas terpenting yaitu asas keadilan, yang

---

<sup>13</sup> Nur Atira Ali, “Pelaksanaan Pembagian Waris Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”.... h. 11.

<sup>14</sup> Islamiyati, “Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 57, no. 3, 2013, h. 178.

disimpulkan dari kajian mendalam terkait asas-asas dasar yang termuat dalam hukum waris. Asas keadilan yang dimaksud dalam kewarisan Islam adalah harus adanya keseimbangan hak bagian yang diterima seseorang dari harta warisan dengan kewajiban yang diembannya dalam kehidupan diantara para ahli warisnya.<sup>15</sup> Jadi, makna keadilan dalam kewarisan Islam diukur dari tanggungjawab atau beban masing-masing ahli waris. Jika hal ini terkait dengan definisi keadilan yang dikemukakan oleh Amir Syariffudin, yaitu keseimbangan antara apa yang didapat dengan kebutuhan dan beban tanggung jawab antara ahli waris yang sederajat, keseimbangan antara keduanya. Sehingga akan nampak keadilan menurut waris Islam dalam pembagian harta waris.<sup>16</sup>

Kedudukan seorang laki-laki dalam kewarisan Islam sangatlah kuat, yaitu ahli waris laki-laki berkedudukan sebagai *ashabah bi-nafsi*, artinya laki-laki baik sendiri maupun bersama-sama keberadaannya dapat menghibah ahli waris yang bukan inti untuk dapat menerima warisan, seperti apabila ia bersama anak perempuan dapat menjadikan anak perempuan tersebut menjadi *ashabah*. Laki-laki akan mendapatkan lebih banyak bagian daripada perempuan. Pembagian yang tidak sama rata ini bukan berarti tidak adanya keadilan, karena adil berarti penempatan porsi yang sesuai pada tempatnya, karena laki-laki lebih banyak kewajibannya

---

<sup>15</sup> Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika. 2003), h. 25.

<sup>16</sup> M. Mawardi Djalaluddin, "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam" ....h. 113.

maka diberikan harta warisan lebih banyak dari perempuan. Sedangkan kewajiban perempuan lebih ringan dibanding laki-laki.<sup>17</sup>

Keadilan inilah yang disebut sebagai keadilan distributif yang disebutkan oleh Aristoteles. Keadilan distributif merupakan keadilan yang diputuskan oleh pemerintah, pembagian disini meliputi hak, pelayanan, dan manfaat yang diberikan kepada anggota masyarakat berdasarkan asas proporsional. Fokus keadilan distributif ini adalah distribusi penghasilan, kekayaan, dan komoditas lain yang juga tersedia di masyarakat. Aristoteles mengesampingkan “bukti” matematis, jelas bahwa dalam pikirannya ialah distribusi kekayaan, aset, dan barang-barang berharga yang bernilai dan berlaku di antara warga negara. Distribusi yang adil ini dapat didasarkan pada nilai masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup> Namun, pendapat Aristoteles tentang keadilan sebagai pembagian setara ditentang oleh William K. Frankena. Frankena setuju bahwa keadilan merupakan distribusi barang, tetapi keadilan tidak hanya pemerataan distribusi, berbeda dengan kondisi tertentu juga merupakan keadilan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Rawls, keadilan adalah prinsip persamaan dan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang adil atas peluang yang ada (*the principle of fair equality of opportunity*). Rawls mengemukakan bahwa asas keadilan yakni

---

<sup>17</sup> Islamiyati, “Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 57... h. 188.

<sup>18</sup> Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 25.

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), h. 92.

bahwa setiap individu memiliki hak kebebasan yang sama untuk memperoleh peluang serta kesempatan, dan asas perbedaan pada masalah tertentu juga keadilan berdasarkan nilai atau kondisi objektif tertentu.<sup>20</sup>

Keadilan dalam hukum Islam tentu berbeda dengan keadilan menurut hukum positif, karena keadilan ditentukan oleh suatu tujuan sedangkan tujuan dari hukum Islam dengan hukum positif itu mempunyai perbedaan.

Dalam hukum Islam keadilan erat kaitannya dengan keadilan yang ditetapkan Allah SWT. Dikarenakan mustahil bagi manusia untuk mengetahui keadilan yang benar sekaligus tepat. Allah SWT telah menetapkan sesuatu yang adil untuk manusia. Dalam hukum positif nilai suatu keadilan berdasarkan pada penalaran manusia. Oleh karena itu tergolong pada ranah filsafat hukum, dan karena itu pula pengertian keadilan selalu berbeda dari satu kelompok ke kelompok yang lain, tergantung pada aliran filsafat hukum yang dianut oleh kelompok tersebut.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah kerja untuk mengambil sebuah kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Abu Bakar Abak, *“Dimensi Keadilan Dalam Formulasi Pembagian Waris 2:1 (kajian filsafat hukum)”*...h. 13.

<sup>21</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 45-46.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan yaitu di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Jaya. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan berinteraksi langsung kepada orang-orang yang diteliti. Lapangan atau lokasi penelitian sendiri merupakan suatu lokasi di mana peneliti akan menyelidiki suatu gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, hingga mendapatkan data yang nantinya akan dijadikan dalam penyusunan laporan ilmiah.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipilih penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan *normatif-empiris* yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>23</sup> Dari pendekatan ini akan mendapatkan informasi dan data-data yang terkait dengan pembagian waris secara mufakat dalam perspektif teori keadilan.

---

<sup>22</sup>Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

<sup>23</sup><http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 17 mei 2021, pukul 18.30 WIB.

### 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, maka dalam memperoleh data, penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data diperoleh peneliti yang bersumber secara langsung tanpa adanya perantara dari pihak lain (langsung dari objeknya) yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada masyarakat Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang terutama pada salah satu ahli waris atau keluarga yang dalam pembagian warisnya dilakukan secara mufakat.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan peneliti melalui pihak kedua atau tidak didapat secara langsung dari sumbernya atau didapat dari pihak lain, bukan dari subyek penelitian. Jenis data sekunder misalnya, data laporan atau dokumentasi yang tersedia serta arsip-arsip resmi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>24</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan dokumen-dokumen yang memuat berbagai informasi mengenai ahli waris dalam pembagian waris secara mufakat, serta menggunakan

---

<sup>24</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5.

referensi buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, angket, tes, pengamatan, dan sebagainya<sup>25</sup>. Metode yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*, di mana peneliti akan menentukan pengambilan sampel karena adanya ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>26</sup> Untuk mendapatkan sampel tersebut maka dalam riset lapangan ini penulis menggunakan tiga cara yaitu sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi dua arah antara peneliti dengan narasumber terkait permasalahan yang akan dikaji sehingga mendapatkan data-data yang diperlukan. Dengan dilakukannya wawancara penulis akan menggali data secara mendalam dengan mengadakan tanya jawab yang terkait dengan data apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>27</sup> Peneliti akan bertanya secara langsung kepada keluarga yang dalam pembagian harta warisan

---

<sup>25</sup>Suteki-Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h.217.

<sup>26</sup><https://penerbitdeepublish.com/purposive-sampling/>, diakses pada 26 Oktober 2021, Pukul 20.22 WIB.

<sup>27</sup>Ogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2, (Yogyakarta: BPF, 2014), h.114.

dilakukan secara mufakat dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak terkait yang sudah dipersiapkan sebelumnya secara lisan dan dijawab pula secara lisan. Wawancara secara mendalam merupakan teknik dalam penggalan data yang paling utama sehingga memungkinkan peneliti akan mendapatkan data yang terperinci, secara lengkap, dan mendalam.<sup>28</sup>

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan dan pencatatan gejala-gejala yang sedang disoroti secara sistematis.<sup>29</sup> Observasi merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, dengan menggunakan observasi akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data secara sistematis mengenai kegiatan dan interaksi masyarakat Desa Ujunggede terutama keluarga yang dalam pembagian harta warisnya dilakukan secara mufakat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan di lapangan secara langsung terhadap konsep keadilan di masyarakat Desa Ujunggede terkait pembagian waris yang dilakukan secara mufakat sehingga nantinya penulis akan mendapatkan data yang diperlukan untuk kemudian dicatat dan disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dikaji.

---

<sup>28</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2018), h. 124.

<sup>29</sup>Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 136.



### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data variabel atau hal-hal sejenis transkrip, catatan, notulen rapat, buku, agenda dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumentasi berdasarkan pada laporan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam pembagian waris secara mufakat di Desa Ujunggede. Untuk kemudian hasil dari dokumentasi akan disimpulkan dan dipergunakan untuk menyusun penelitian ini.

### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah metode *deskriptif-induktif*. Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah berdasarkan data yang didapat di lapangan.<sup>31</sup> Penelitian deskriptif diarahkan untuk memberikan fakta-fakta, gejala, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.<sup>32</sup> Sesuai namanya deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan berupa pembagian waris yang dilakukan secara mufakat yang kemudian akan dianalisa secara normatif untuk dikaitkan dengan teori keadilan. Sedangkan metode induktif yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum, seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi

---

<sup>30</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

<sup>31</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 44

<sup>32</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 47.

yakni berpikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai sifat umum.<sup>33</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pembahasan penelitian yang sistematis, logis, dan konsisten maka, maka penulis akan menyusun ke dalam lima bab yang terbagi sebagai berikut:

**Bab I** meliputi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** membahas tentang hukum kewarisan dan teori keadilan yang meliputi: pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, unsur-unsur dalam kewarisan, asas-asas dalam kewarisan, teori-teori pemberlakuan hukum Islam, dan teori keadilan.

**Bab III** berisi data hasil penelitian yang membahas tentang implementasi sistem pembagian waris secara mufakat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang.

**Bab IV** berisi analisis penelitian yang akan membahas tentang analisis data terkait keadilan dalam pembagian waris secara mufakat di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang.

**Bab V** berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Jajasan Penerbitan FIP-IKIP, 1967, h. 42.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai keadilan dalam pembagian waris secara mufakat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading yaitu dilakukan secara musyawarah mufakat keluarga. Terdapat empat pola pembagian waris di Desa Ujunggede, yaitu: pembagian sama rata, tidak sama rata, pembagian sebelum pewaris meninggal dunia, dan pembagian dengan sistem undian. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi masyarakat Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading yang melakukan pembagian harta waris secara mufakat, yaitu: *pertama*, meminimalisir adanya sengketa atau permasalahan keluarga. Dengan musyawarah ini akan terjadi suatu kesepakatan yang tidak dapat diganggu gugat sehingga para ahli waris akan menerimanya dengan lapang dada. *Kedua*, masyarakat Desa Ujunggede lebih mementingkan kepentingan bersama, maksudnya yaitu mereka menurunkan keegoismenya untuk kerukunan keluarga, masyarakat Desa Ujunggede lebih mengutamakan keperdulian antar keluarga. *Ketiga*, kurangnya pemahaman mengenai kewarisan Islam. Tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya ilmu agama terutama mengenai *faraidh*

menjadikan masyarakat Desa Ujunggede lebih memilih menggunakan hukum Adat daripada hukum Islam dalam pembagian warisnya. *Keempat*, sebagai alternatif untuk mempercepat pembagian harta waris. Pembagian waris secara hukum Islam dianggap terlalu rumit, untuk itu mereka menggunakan musyawarah mufakat sebagai alternatif dalam pembagian waris.

2. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat, karena segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan keadilan dalam waris Islam adalah tentang hak sama-sama mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara bagian laki-laki dan perempuan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab yang diemban. Walaupun bagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujunggede tidak sesuai dengan ketentuan Islam, tetapi antara laki-laki dan perempuan tetap mendapatkan haknya masing-masing dalam mendapat harta peninggalan. Dengan membagi harta waris yang ada sudah termasuk menjalankan perintah Allah, Jadi, pada masyarakat Desa Ujunggede yang membagi waris kepada laki-laki dan perempuan tanpa membeda-bedakan gender, secara tidak langsung sudah menjalankan keadilan menurut Allah Swt. Namun, seperti yang telah dijelaskan serta arti keadilan menurut Hans Kelsen, bahwa setiap individu memiliki pencapaian keadilan tersendiri.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading mengenai keadilan dalam pembagian waris secara mufakat, peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Membangun kesadaran hukum baik hukum Islam maupun hukum Positif terutama dalam hal kewarisan. Karena harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia wajib untuk diurus dengan cara pengalihan kepada yang berhak menerimanya. Tetapi tak jarang harta peninggalan tersebut menjadi sumber adanya sengketa antara ahli warisnya. Untuk itu membangun kesadaran hukum dengan pemahaman mengenai waris perlu dilakukan untuk mencapai keadilan bersama.
2. Sebelum dilakukannya pembagian waris secara mufakat alangkah baiknya jika masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing menurut hukum Islam. Barulah setelah mengetahui bagiannya masing-masing dilakukan musyawarah mufakat. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam pun tidak terlupakan dan akan menjadi pengetahuan baru bagi masing-masing individu. Serta akan terciptanya keseimbangan antara hukum Islam dan hukum Adat.
3. Demikian saran-saran dari peneliti bagi para pencari ilmu. Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat dan merupakan sumber pahala untuk peneliti. Sekian dan terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainudin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: UGM Press.
- Anwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Rahman, Asymuni. 1986. *Fiqih 3*. Jakarta: DEPAG RI.
- Ar-Razi, Fahrudin. 1420 H. *Mafatih al-Ghaib*. Vol. 9. Beirut: Darul Ihya' Turats al-Ilmiyah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1973. *Fiqihul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang.
- B Miles, Mathew dan A. Michael Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rosidi*. Jakarta: UI Press.
- Badawi, Ahmad. 2019. *Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa: Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal*. Sleman: CV Budi Utama.
- Depag. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Mahkota.
- Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Kumudasmoro Grafindo.
- Fatoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Friedrich, Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- H. Ehtijanto. *Pengambanga Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.).
- Hadi, Sutrisno. 1967. *Metode Research 1*. Jajasan Penerbitan FIP-IKIP.
- Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.

- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamidjojo, Prodjoko. 2000. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil.
- Harahap, Yahya. 1993. *Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Ogiyanto. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cet Ke-2. Yogyakarta: BPFE.
- Hatta, Ahmad. 2009. *Tafsir Qur'an Perkata*. Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Liesbesny, Herbert. 1975. *The Law Of The Near and Middle East*. Albany: StateUniversity Of New York Press.
- Lunis, Suhrawardi K. 2000. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamik. 2015. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Ziftama Publisher.
- Masyhur, Kahar. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Moechtar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhibbin, Moh. & Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim. T.t. *Sahih Muslim*. Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. 16. *Hukum Waris Islam Cara Mudah Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Medoress Digitan.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmani. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noer, Deliar. 1985. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES.
- Nugrahani, Farida. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.

- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- Ridha, Rasyid. 1990. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Vol. 5. Mesir: Haiatu al-Misriyah al-A'mah.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas. 2002. "*Hukum Waris Islam*". Bandung : PT Refika Aditama.
- Sardar, Zainuddin. 1987. *Masa Depan Islam*. Bandung: Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugangga, I.G.N. 1995. *Hukum Waris Adat*. Semarang: UNDIP.
- Suny, Ismail. 1991. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung.
- Taufani, Suteki-Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Thalib, Sayuti. 1980. *Receptio A Contrario*. Jakarta : Bina Aksara.
- Thalib, Sayuti. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zahari, Ahmad. 2003. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika.
- Zahari, Ahmad. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak : FH Untas Press.
- Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika..



Zuriah, Nurul. 2012. *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **Peraturan**

Kompilasi Hukum Islam.

### **Jurnal**

Asrizal. 2016. *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)*. Jurnal Al-Ahwal. Vol. 9. No. 1.

Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam. 2017. “*Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek*”. Jurnal Al-Mazahib. Vol. 5.No. 1.

Djalaluddin, M. Mawardi. 2017. “*Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam*”. Vol. V. No. 1.

Firdaweri. 2017. *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*. Asas (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah). Volume. 9. Nomor. 2.

Islamiyati. 2013. “*Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam*”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 57. No. 3.

Khosyi'ah, Siah. 2016. “*Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan*”. Jurnal 'Auliya. Vol. 10. No. 1.

M, Hajar. 2013. “*Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris*”. Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. 47. No. 1.

Rijali, Ahmad. 2018. “*Analisis Data Kualitatif*”. Jurnal Alhadharah. Vol. 17. No. 33.

Wantaka, Agus. Dkk. 2019. “*Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*”. Jurnal Prosiding Al-Hidayah Ahwal Asy-syakhshiyah. Vol. 01. No. 1.

Suliyono. 2020. *Konsep Keadilan Dalam Pembagian Waris Perspektif Islam*. Jurnal SYAR'IE. Vol. 3.

### **Hasil Penelitian**

Abu Bakar Abak, “*Dimensi Keadilan Dalam Formulasi Pembagian Waris 2:1 (kajian filsafat hukum)*”, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Agus Efendi, “*Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*”, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Maringo, “*Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan*”, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Nur Atira Ali, “*Pelaksanaan Pembagian Waris Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*”, Skripsi Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.

### **Wawancara**

Anwari. *Wawancara Pribadi*. Ujunggede. Sabtu. 14 Agustus 2021.

Arsip Desa Ujunggede. *Profil Desa Ujunggede.2020-2021*. Kabupaten Pemalang: Arsip Desa.

Jaya, Nitaque Nandang. *Wawancara Pribadi*. Ujunggede. Selasa. 1 Desember 2020.

Karnadi. *Wawancara Pribadi*.Ujunggede. Rabu. 22 September 2021.

Mundhofir. *Wawancara Pribadi*.Ujunggede. Selasa. 28 Agustus 2021.

Soimatun. *Wawancara Pribadi*. Ujunggede. Minggu. 15 Agustus 2021.

Sunanto. Sekretaris Desa Ujunggede.*Wawancara Pribadi*.Ujunggede. Kamis 12 Agustus 2021.

Tamrin, M. Khusni. *Wawancara Pribadi*. Ujunggede.Selasa. 17 Agustus 2021.

### **Lain-lain**

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>. diakses pada 17 Mei 2021. Pukul 18.30 WIB.

<https://makfufin.id/sifat-karakteristik-hukum-islam/>. diakses pada tanggal 14 Oktober 2021. Pukul 07.30 WIB.

<https://penerbitdeepublish.com/purposive-sampling/>. diakses pada 26 Oktober 2021. Pukul 20.22 WIB.

## Lampiran 1: Panduan Wawancara

### **Transkrip Wawancara**

#### **Sekretaris Desa Ujunggede**

1. Bagaimana keadaan sosial masyarakat Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana kegiatan keagamaan yang ada di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Ujunggede pada saat musim Pandemi Covid-19?
4. Bagaimana keadaan pendidikan di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang?
5. Bagaimana pembagian waris di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang?
6. Hukum Kewarisan apa yang digunakan oleh masyarakat Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang dalam membagi warisannya?
7. Adakah Persengketaan yang disebabkan karena pembagian waris pada masyarakat Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang?

## **Para Ahli Waris**

1. IDENTITAS
  - a. Nama:
  - b. Tempat tanggal lahir:
  - c. Pekerjaan:
  - d. Riwayat Pendidikan:
2. Apakah saudara mengetahui bahwa didalam agama islam ada pembahasan mengenai pembagian harta?
3. Apakah saudara mengetahui dasar hukum kewarisan islam?
4. Apakah saudara mengetahui di indonesia juga ada undang-undang tentang pelaksanaan pembagian harta waris?
5. Apakah saudara mengetahui syarat dan rukun waris?
6. Apakah saudara mengetahui sebab-sebab kewarisan?
7. Apakah saudara mengetahui cara pembagian harta warisan?
8. Bagaimana pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga saudara?
9. Apakah saudara mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris?
10. Apa pendapat saudara mengenai hukum kewarisan Islam?
11. Apa yang melatar belakangi dilakukan pembagian waris secara mufakat di dalam keluarga saudara?
12. Apakah ahli waris yang lain sepakat untuk pembagian warisnya dilakukan dengan cara tersebut?
13. Setelah saudara mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris, menurut anda, apakah bagian tersebut sudah termasuk adil?
14. Menurut anda, arti keadilan itu seperti apa?
15. Konsep keadilan seperti apa yang saudara inginkan?

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Sunanto, Sekretaris Desa Ujunggede



Wawancara dengan Ibu Soimatun



Wawancara dengan Bapak M. Khusni



Wawancara dengan Bapak Anwari





## Wawancara dengan Bapak Karnadi



## Wawancara dengan Bapak Mundhofir



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nur Munjiyati  
Tempat, tanggal lahir : Pematang, 27 November 1999  
Alamat : Desa Ujunggede, Rt: 03 Rw: 07, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang  
Nama Ayah : Carito  
Nama Ibu : NurAsih

### Riwayat Pendidikan

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. TK ABA                 | lulus tahun 2004 |
| 2. SD Negeri 03 Ujunggede | lulus tahun 2010 |
| 3. SMP N 2 Ampelgading    | lulus tahun 2013 |
| 4. SMA N 1 Petarukan      | lulus tahun 2017 |
| 5. IAIN Pekalongan        | masuk tahun 2017 |

### Pengalaman Organisasi

1. Anggota PKS SMA N 1 Petarukan (2014-2015)
2. Anggota PMII IAIN Pekalongan (2018/2019)
3. Anggota UKM Qiroatul Kutub IAIN Pekalongan (2019/2020)
4. Bendara UKM Peradilan Semu IAIN Pekalongan (2019/2020)



## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Munjiyati  
NIM : 1117069  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : nurmunji701@gmail.com  
No. Hp : 0877 7313 2210

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Keadilan Dalam Pembagian Waris Secara Mufakat di Desa Ujunggede, Kecamatan

Ampelgading, Kabupaten Pematang

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 November 2021



Nur Munjiyati  
Nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditanda tangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)